

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 152 tahun 2024, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024, bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA, dan berdasarkan hasil pencermatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpts KPU No. 219 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024, untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai PERINDO, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan I dan lampiran II dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024
  - Lampiran sebanyak 20 (Dua puluh) halaman.